



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 59a Telp/Fax (0402) 2826049 Baubau
Email: diknas.bau_bau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BAUBAU

NOMOR : 066 TAHUN 2014

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MULZAN BATULO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU

- Membaca : Surat permohonan izin operasional Lembaga PAUD MULZAN No.01/Pd_MZ/2014 tertanggal 04 Juli 2014 , serta lampirannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota BauBau Tanggal 12 Juli 2014
- Mengingat :
 1. Undang undang nomor 13 tahun 2001 tentang pembentukan kota Baubau (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 nomor 93. Tambahan lembaran Negara nomor 4120);
 2. Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 3. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 No.78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 4. Undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 no.59, tambahan lembaran Negara nomor 4844);
 5. Peraturan pemerintah nomor 93 tahun 1982, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan daerah;
 6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan anak prasekolah;
 7. Peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 7 tahun 2009 tentang pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan nonformal dan informal;
 8. Peraturan menteri pendidikan Nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
- Memperhatikan : Surat rekomendasi Pembentukan Lembaga PAUD oleh Lurah Batulo Mengetahui Camat Wolio No.421.1/56 Tanggal 03 Juli 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Operasional PAUD kepada :
- Satuan PAUD : **PAUD "MULZAN BATULO"**
Nama Lembaga : **LEMBAGA PAUD MULZAN BATULO**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Status : **Izin**
Alamat : **Jl.Pahlawan No.4 A RT.03 RW.05 K**
Kelurahan : **Batulo**
Kecamatan : **Wolio**
Penanggung Jawab : **MULYA ZAIN**
- Kedua : Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d 15 Juli 2016
- Ketiga : Izin opsional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) ini diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku
- Keempat : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : BauBau
Pada Tanggal : 15 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda &

Olahraga Kota BauBau



Drs. H. MASRI, M.Pd

NIP.19580930 1984031 004